



# **PROSES PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN MASYARAKAT OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DAN APARAT PENEGAK HUKUM (APH) YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

## **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 180.043/101.1/PEM PROV/2018, B – 909/R.2/Fd.1/5/2018, MoU/05/VI/2018;

## **B. KETENTUAN UMUM**

1. Aparat Penegak Hukum selanjutnya disingkat APH adalah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
2. Aparat Pengawas Internal Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah;
4. Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disingkat Tipikor adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Pelanggaran adalah pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
6. Pengaduan Masyarakat selanjutnya disingkat Dumas adalah laporan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung;
7. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik (orang yang melakukan penyelidikan) untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
8. Pemeriksaan Investigatif adalah bagian dari audit dengan tujuan tertentu yang merupakan proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan

mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

### **C. PROSEDUR**

1. Petugas pengaduan APIP dan APH menerima pengaduan masyarakat secara langsung (lisan) maupun tidak langsung (tertulis, email, faksimale, sms, dll) yang dilengkapi :
  - a. Data identitas nama dan alamat pelapor atau pengadu disertai fotokopi KTP atau identitas lainnya;
  - b. Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan/pendukung antara lain berupa benda/barang dan dokumen; dan
  - c. Subjek yang dilaporkan meliputi penyelenggara Pemerintah Daerah yang masih aktif yaitu :
    - 1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
    - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD;
    - 3) ASN Pemerintah Daerah;
    - 4) Kepala Desa; dan
    - 5) Perangkat Desa.
2. Petugas pengaduan mencatat pengaduan masyarakat ke dalam buku Register Pengaduan dan meneruskan ke Pimpinan/Penanggungjawab Pimpinan.
3. Pimpinan/Penanggungjawab pengaduan mempelajari dan menelaah pengaduan masyarakat dan apabila menemukan kesalahan administrasi dalam penanganan laporan atau Dumas akan melakukan koordinasi lintas sektor untuk ditindaklanjuti.
4. APIP melakukan pemeriksaan/audit investigasi sesuai standar pelayanan/standar operasional prosedur terhadap Dumas dan jika hasil audit tidak terdapat indikasi Tindak Pidana Korupsi akan tetapi terdapat pelanggaran administrasi maka akan melaporkan hasil auditnya ke pimpinan Perangkat Daerah untuk diberikan saksi Administrasi.
5. Jika hasil pemeriksaan investigative/audit APIP terdapat indikasi Tindak Pidana Korupsi maka akan menindak lanjuti laporan tersebut dan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum untuk proses selanjutnya.
6. Pimpinan/Penanggungjawab pengaduan APH melakukan Pemeriksaan, Tahapan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap pengaduan masyarakat, jika terdapat indikasi Tindak Pidana Korupsi maka akan berkoordinasi dengan APIP.
7. Setelah selesai melakukan koordinasi lintas sektor, masing – masing Aparat membuat laporan sesuai temuannya. Kemudian di proses lebih lanjut pada Kepolisian Daerah maupun Kejaksaan Tinggi untuk menentukan sanksi pidananya.